



Pelayanan Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fakta Integritas
3. Proposal
4. Foto Copy Akte Perusahaan
5. Foto Copy Akte Perusahaan
6. Foto Copy KTP Pemilik Usaha atau Perusahaan
7. Surat Keterangan Domisili Usaha
8. Peta Lokasi Kegiatan Sesuai RZWP-3-K
9. Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon memasukkan berkas permohonan ke DPMPSTSP Prov. Sulteng
2. DPMPSTSP Prov. Sulteng mengirimkan surat telaah teknis ke DKP Prov. Sulteng
3. Tim Teknis DKP melakukan survey lokasi
4. Berita Acara Survey lokasi
5. Tim Teknis melaksanakan Rapat Tim Teknis dengan Output Berita Acara Rapat Tim Teknis
6. Dari rangkuman Berita Acara Survey Lokasi dan Berita Acara Rapat Tim Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
7. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen
8. Pemohon menerima izin sesuai permohonan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 Hari Kerja



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi Daerah Non Pajak sesuai Perda Nomor 20 tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung